

APAKAH *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI INDONESIA?: ANALISIS DARI DUA PERSPEKTIF

Oleh :

Arzam¹⁾, Muhammad Fauzi²⁾, Mursal³⁾, Paisal Rahmat⁴⁾

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Kerinci

email: arzam@iainkerinci.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Kerinci

email: mf0093391@gmail.com

³Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Kerinci

email: mursal@iainkerinci.ac.id

⁴Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal

email: paisalrahmat@stain-madina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI di Indonesia. Ini didasari bahwa fenomena *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tersistem dari penciptaan terdesentralisasi. Berbeda dengan mata uang yang ada saat ini, yang sistemnya desentralisasi. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpul dari sumber skunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, laporan, artikel jurnal, dan lain-lain sesuai dengan objek penelitian ini. Analisis data penelitian menggunakan beberapa langkah-langkah; pengumpulan materi, diskusi, dan analisis deskriptif.. Penelitian menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* belum dapat menjadi alat pembayaran yang sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bank Indonesia, dengan tegas menyatakan *Cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat transaksi pembayaran yang sah (*Illegal Tender*). Demikian juga dari fatwa DSN-MUI, menyatakan keharaman *Cryptocurrency* sebagai mata uang, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai mata uang mengikuti ketentuan dari aturan undang-undang atau otoritas moneter, sehingga menjadikan *Cryptocurrency* tidak mendapatkan tempat sebagai alat pembayaran yang sah (*Illegal tender*). Namun demikian, *Cryptocurrency* dilegalkan, hanya sebatas komoditi (aset) berdasarkan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh PERMENDAG/BAPPETI.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Mata Uang Digital, Uang, Undang-undang, Fatwa DSN-MUI.

1. PENDAHULUAN

Cryptocurrency merupakan fenomena terkini sebagai mata uang digital (Milutinović, 2018).. Ia tersistem penciptaan uang yang terdesentralisasi (tidak didukung oleh bank sentral atau pemerintah suatu negara) (Yaffe-Bellany, 2022; Allison, 2015; AFP, 2015). Hal ini berbeda dengan mata uang yang beredar saat ini, yang didukung oleh bank sentral atau pemerintah suatu negara (Fauzi et al, 2022). Negara Salvador merupakan salah satu

negara pertama yang menerima *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah (Divetia, 2023). Bahkan perusahaan (bisnis) juga menerima sebagai alat pembayaran (Fauzi et al, 2022). Meskipun demikian, banyak negara menolaknya sebagai alat pembayaran, dan bahkan masih terjadi perdebatan panjang dari berbagai pihak (Arzam et al, 2023). Lalu bagaimana di negara Indonesia?. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah

berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dipergunakan dipergunakan untuk menagnalisis *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dari perspektif peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI di Indonesia. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, laporan, artikel jurnal, dan lain-lain sesuai dengan objek penelitian ini. Data penelitian yang telah terkumpul, dianalisis dengan mengikuti Arzam et al (2023) dengan langkah-langkah antara lain pengumpulan materi, diskusi, dan analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Cryptocurrency

Menurut BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mendefinisikan *Cryptocurrency* (Aset Kripto) adalah komoditas tidak berwujud berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak luar (BAPPEBTI 2019).

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar melalui jaringan komputer yang tidak bergantung pada otoritas pusat mana pun, seperti pemerintah atau bank, untuk menegakkan atau memeliharanya (Milutinović, 2018). *Cryptocurrency* sistemnya terdesentralisasi untuk memverifikasi bahwa pihak-pihak dalam suatu transaksi memiliki uang yang mereka klaim, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perantara tradisional, seperti bank, ketika dana ditransfer antara dua entitas

(Yaffe-Bellany, 2022).

Catatan kepemilikan koin individu disimpan dalam buku besar digital, yaitu database terkomputerisasi yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan catatan transaksi, mengontrol pembuatan koin tambahan, dan memverifikasi transfer kepemilikan koin (Greenberg, 2011; Polansek, 2016; Pernice & Scott, 2021). Terlepas dari namanya, *Cryptocurrency* tidak dianggap sebagai mata uang dalam pengertian tradisional, dan meskipun berbagai perlakuan telah diterapkan terhadap mata uang tersebut, termasuk klasifikasi sebagai komoditas, sekuritas, dan mata uang, *Cryptocurrency* umumnya dipandang sebagai kelas aset yang berbeda dalam praktiknya (Wilson, 2020; Brown, 2017). Beberapa skema kripto menggunakan validator untuk mempertahankan *Cryptocurrency*. Dalam model bukti kepemilikan, pemilik memberikan token mereka sebagai jaminan. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan otoritas atas token tersebut sesuai dengan jumlah yang mereka pertaruhkan. Umumnya, pemegang token ini mendapatkan kepemilikan tambahan atas token dari waktu ke waktu melalui biaya jaringan, token yang baru dibuat, atau mekanisme hadiah sejenis lainnya (Bezek, 2021).

Cryptocurrency tidak ada dalam bentuk fisik (seperti uang kertas) dan biasanya tidak diterbitkan oleh otoritas pusat (Fauzi et al, 2022). *Cryptocurrency* biasanya menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital bank sentral (CBDC) (Allison, 2015). Ketika *Cryptocurrency* dicetak, atau dibuat sebelum diterbitkan, atau diterbitkan oleh satu penerbit, umumnya dianggap terpusat. Ketika diterapkan dengan kontrol terdesentralisasi, setiap mata uang kripto bekerja melalui teknologi buku besar terdistribusi, biasanya *Blockchain*, yang berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan public (AFP, 2015).

Fauzi et al, (2022) mengungkapkan bahwa hampir semua *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama untuk diklasifikasikan, yaitu; (1) Digital; (2) Terdesentralisasi; (3) peer-to-peer; (4) Anonim; (5) Terenkripsi; (6) Tidak dapat diubah; (7) Global;. Lanjut itu, fungsi *Cryptocurrency* juga sebagai alat pembayaran membeli barang atau jasa, berinvestasi, dan penambangan (Mining).

Cryptocurrency memiliki banyak jenis, Namun, jenis *Cryptocurrency* yang paling populer adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan *Cryptocurrency* pertama yang digunakan oleh masyarakat banyak, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim--bernama samaran "Satoshi Nakamoto"--melalui 2 tulisan yang dipublikasikannya pada tahun 2008 dan 2009 silam. Selain dari *Bitcoin*, ada beberapa jenis lain yang termasuk populer, yaitu "*Ethereum*;; *Bitcoin Cash*;; *Litecoin*;; *Dogecoin*;; dan *Ripple XRP*;" (Fauzi et al, 2022).

Cryptocurrency telah mengundang banyak masyarakat untuk menggunakannya. Hal ini bisa dilihat secara global pengguna *Cryptocurrency* pada tahun 2022 penggunaannya mencapai 320 juta pengguna, atau lebih dari itu mencapai 1 miliar pengguna di akhir tahun nanti (Fauzi et al, 2022). Perkembangan *Cryptocurrency* juga telah diminati perusahaan (bisnis) untuk menerimanya sebagai alat transaksi pembayaran. Pada tahun 2021, ada 18.000 bisnis yang menerima *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, seperti bisnis terkenal *Microsoft*, *Paypal*, *Overstock*, *Tesla*, *Starbucks*, *Whole Foods*, *Newegg*, *Twitch*, *CheapAir*, dll. Setiap bisnis berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat pembayaran, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Fauzi et al, 2022).

Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dari Perspektif Hukum Di Indonesia

Dalam pertumbuhan pesat *Cryptocurrency* pada lingkungan ekonomi kontemporer, pastinya

beberapa negara telah mengambil putusan terhadap *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, misalnya di El Salvador (Divetia, 2023).

Di Indonesia, *Cryptocurrency* tampaknya belum memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini berdasarkan kepada pengaturan perihal sebagai alat transaksi pembayaran, yaitu bersumber pada UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;; UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;; Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;; UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;; Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;; Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memperjelaskan bahwa "Mata Uang NKRI adalah Rupiah". Juga pasal 21 ayat 1 memperjelaskan bahwa "Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran; kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya". Lanjut dari itu, ditegaskan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;; dan UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; bahwa bahwa

Mata Uang yang sah yang beredar di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjelaskan bahwa “Rupiah adalah mata uang NKRI yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI”. Dari sejumlah peraturan tersebut, tampak Cryptocurrency belum bisa dijadikan mata uang atau alat transaksi pembayaran yang sah.

Pada pasal 34 ayat 1 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, memperjelaskan bahwa “penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan Virtual Currency”. Lanjut dari itu, pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, memperjelaskan bahwa “penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di bank Indonesia; dan dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan “Virtual Currency”. Jelas bahwa penggunaan *Virtual Currency* sebagai alat transaksi pembayaran yang dimaksud adalah berbagai jenis *Cryptocurrency* yang diterbitkan oleh para pihak, diluar otoritas moneter yang diperoleh dengan cara Mining.

Sukarno & Pujijono (2019) menyatakan penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia menimbulkan pelanggaran terhadap aturan Undang-undang yang telah dibuat dan juga menjadi risiko, seperti pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya, seperti pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, menjelaskan *Cryptocurrency* tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mendistribusikan peredaran dan peredarannya, karena nilai tukarnya yang fluktuatif dan karena penggunaannya dilakukan dalam sistem komputer dengan jaringan internet, disebut peer to peer atau Blockchain, tidak dapat dipantau oleh pihak berwenang.

Bank Indonesia (selanjut disingkat dengan BI) menegaskan kembali bahwa *Cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah, dan oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk pembayaran di Indonesia. BI juga memperingatkan kepada pihak, agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan Virtual Currency (*Cryptocurrency*), karena pemilikan Virtual Currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI juga menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia, baik Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan Virtual Currency (BI-Berita Terkini (Siaran Pers) 2018; Setkab.go.id 2018).

Di Indonesia meresmikan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan berlandaskan pada PERMENDAG -- Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan *Crypto*

Asset Berjangka. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum untuk memperdagangkan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Konsekuensi dari penerbitan aturan Permendag tersebut kemudian diteruskan oleh aturan yang diterbitkan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yaitu BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Selanjutnya BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lanjut dari itu, BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Kemudian terakhir BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dari sini perlu digaris bawahi, beberapa peraturan BAPPEBTI tersebut, *Cryptocurrency* tetap tidak diakui sebagai salah satu alat transaksi pembayaran di Indonesia, masing-masing peraturan yang telah dikeluarkan tersebut hanya mengatur mengenai pengakuan *Cryptocurrency* sebagai asset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta peredarannya di Indonesia.

Dengan demikian, alat transaksi pembayaran yang sah secara hukum adalah diterbitkan pemerintah kemudian oleh Bank Indonesia ditetapkan selaku pencetak dan diatur penggunaannya situasi ini. Pendek kata, ketentuan hukum patut diterima sebagai alat transaksi di negara Indonesia mengacu pada perintah atau yang telah diterbitkan pemerintah dan Bank Indonesia (Sukarno & Pujijono 2019; Sajidin 2021;

Widyarani, et al 2022; Jannah, 2022).

Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI Di Indonesia

Berbagai fatwa intitusi maupun fatwa personal di dunia Muslim, telah memberikan keputusan bagaiman status *Cryptocurrency*. Arzam et al (2022) mengungkapkan bahwa ada 3 putusan yang diambil dari sejumlah yang dikeluarkan terhadap *Cryptocurrency*, yaitu haram, abstain, dan halal.

Di Indonesia, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 yang digelar pada 9 November 2021 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. Ijtima Ulama, diikuti oleh 700 peserta, yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dihadiri juga Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, Pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *Cryptocurrency* (MUI, 2021).

Putusan menjelaskan bahwa hukum *Cryptocurrency* antara lain, yaitu pertama penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan (MUI, 2021).

Dari putusan di atas, jelas DSN-MUI telah menyatakan keharaman *Cryptocurrency* sebagai mata

uang, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai mata uang mengikuti ketentuan dari aturan undang-undang atau otoritas moneter, sehingga menjadikan *Cryptocurrency* tidak mendapatkan tempat sebagai alat pembayaran yang sah (illegal tender) dalam konteks negara Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas, tampak jelas bahwa *Cryptocurrency* belum bisa menjadi alat transaksi pembayaran yang sah. Ini dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bank Indonesia, dengan tegas menyatakan *Cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat transaksi pembayaran yang sah (*Illegal Tender*). Demikian juga dari fatwa DSN-MUI, menyatakan keharaman *Cryptocurrency* sebagai mata uang, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai mata uang mengikuti ketentuan dari aturan undang-undang atau otoritas moneter, sehingga menjadikan *Cryptocurrency* tidak mendapatkan tempat sebagai alat pembayaran yang sah (*Illegal tender*). Namun demikian, *Cryptocurrency* dilegalkan, hanya sebatas komoditi (aset) berdasarkan dalam regulasi yang dikelaurakan oleh PERMENDAG/BAPPETI. Akhirnya, area ini terbuka untuk penelitian kedepan, seperti dari sudut aturan regulasi, perlu adanya sinkronisasi dari aturan yang ada dalam mencegah penyalahgunaannya, ia dilarang sebagai mata uang alat transaksi pembayaran, tapi tidak sebagai bentuk komoditi/aset. Lanjut itu, perlu kiranya melihat *Cryptocurrency* dari banyak perspektif, misalnya melihatnya dari perspektif fatwa, *Maqasid Syariah*, kode etik, regulasi sehingga akan terlihat benang merah bagaimana prinsip-prinsip manajemen *Cryptocurrency* bisa menjadi halal atau menjadi alat pembyaran masa depan.

5. REFERENSI

- AFP. (2015). All you need to know about Bitcoin. The Economic Times. Diakses 13 September 2023 dari <https://web.archive.org/web/20151026140555/http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/all-you-need-to-know-about-bitcoin/articleshow/48910867.cms>
- Allison, I. (2015). If Banks Want Benefits of Blockchains, They Must Go Permissionless. International Business Times. Diakses 13 September 2023 dari <https://www.ibtimes.co.uk/nick-szabo-if-banks-want-benefits-blockchains-they-must-go-permissionless-1518874>.
- Azram, A., Fauzi, M., Mursal, M., & Muid, A. (2023). Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 135-148. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>
- BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka
- BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun Tentang Komoditi yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka
- BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
- BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas

- Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.
- Bezek, I. (2021). What Is Proof-of-Stake, and Why Is Ethereum Adopting It?. U.S.News. Diakses 13 September 2023 dari <https://money.usnews.com/investing/crypto-ocurrency/articles/what-is-proof-of-stake-and-why-is-ethereum-adopting-it>
- BI-Berita Terkini (Siaran Pers). (2018). Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency. Bank Indonesia. Diakses 13 September 2023 dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
- Brown, A. (2017). Are Cryptocurrencies an Asset Class? Yes and No. Bloomberg. Diakses 13 September 2023 dari <https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-11-07/are-cryptocurrencies-an-asset-class-yes-and-no#xj4y7vzkg>
- Divetia, M. (2023). Consequences of Adopting Cryptocurrency as a Legal Tender with Reference to El Salvador. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 6(1), 10-11.
- Fauzi, M., Novia, A., Rahmat, P., Bustami, A. W., & Ditama, R. A. (2021). Islamic E-Service Quality (IESQ): Sebuah Model Konseptual. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(1), 59-76.
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72-87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung Pasir Village: Is It Consistent with Islamic Consumption Behaviour?. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 35-46.
- Greenberg, A. (2011). Crypto Currency. Forbes. Diakses 13 September 2023 dari <https://web.archive.org/web/20140831001109/http://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html>
- Hulwati, H. (2022). Kesejahteraan ekonomi islam: bukti dari asyarakat penerima manfaat badan usaha milik desa (BUMDes) karya dermawan dusun dalam. *AN-NISBAH: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 9(02).
- Jannah, A. W. 2022. Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrcptocurrency. *JATISWARA*, 37(1): 127-140
- Majlis Ulama Indonesia (MUI). 2021. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency." 2021. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Milutinović, M. (2018). Cryptocurrency. *Ekonomika*. 64 (1): 105–122. doi:10.5937/ekonomika1801105M
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.048>
- UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Wilson, T. (2020). Is it a currency? A commodity? Bitcoin has an identity crisis. Reuters. Diakses 13 September 2023 dari <https://www.reuters.com/article/us-cryptocurrencies-idUSKBN20Q0LK>
- Widyarani, K. D. P. et al. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (2): 300-305. 10.55637/jph.3.2.4934.300-305
- Yaffe-Bellany, D. (2022). Crypto's Long-Awaited 'Merge' Reaches the Finish Line. *The New York Times*. Diakses 13 September 2023 dari <https://web.archive.org/web/20220916013418/https://www.nytimes.com/2022/09/15/technology/ethereum-merge-crypto.htm>
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Pernice, I. G. A. & Scott, B. (2021). Cryptocurrency. *Internet Policy Review*, 10(2). <https://doi.org/10.14763/2021.2.1561>
- Polansek, T. (2016). CME, ICE prepare pricing data that could boost bitcoin. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-cme-group-bitcoin-idUSKCN0XT1G1>
- Rahmat, P., Fitri, M., Lubis, F. H., & Fauzi, M. (2023). Peran Kalangan Milenial Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kabupaten Mandailing Natal. *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 27-34.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *ARENA HUKUM* 14 (2): 245-267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Setkab.go.id. (2018). Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy, or Trade Virtual Currency. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses 13 September 2023 dari <https://setkab.go.id/en/bank-indonesia-warns-all-parties-not-to-sell-buy-or-trade-virtual-currency/>
- Sukarno, K.S., & Pujiyono. (2019). The Use of Cryptocurrency as a Payment Instrument.” In 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019). *Series: Advances in Economics, Business and Management Research*, 130: 366–370. Atlantis Press SARL.